

Analisis Perbandingan Kebijakan Hukum Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dengan Negara Portugal

Syifa Auliana Rahma^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Syifaauliana1107@gmail.com, alamatkedua@email.com, alamatketiga@email.com

Abstract. This study analyzes the comparison of legal policies between Indonesia and Portugal in addressing drug abuse. Indonesia continues to implement a penal approach, treating drug users as criminals and focusing on imprisonment. In contrast, Portugal has shifted its legal paradigm by decriminalizing the personal use of narcotics and directing users toward rehabilitation through a specialized commission. The objective of this research is to identify the strengths and weaknesses of each country's policy and to provide input regarding the feasibility of adopting an alternative approach in Indonesia. The findings indicate that Portugal's more humane and health-oriented strategy has successfully reduced drug-related deaths, HIV infections, and overall drug use. On the other hand, Indonesia's current policy still struggles to curb drug abuse and lessen the burden on its prison system. By adopting a more balanced approach between legal enforcement and public health recovery, Indonesia has the potential to improve the effectiveness of its drug control strategy in the future.

Keywords: *Legal Policy, Narcotics, Legal Comparison.*

Abstrak. Penelitian ini membahas perbandingan kebijakan hukum antara Indonesia dan Portugal dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Indonesia masih menerapkan pendekatan penal yang menempatkan penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, sehingga fokus penanganannya lebih pada hukuman penjara. Sebaliknya, Portugal telah mengubah paradigma hukumnya dengan mendekriminalisasi penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi dan mengarahkan penyalahguna ke jalur rehabilitasi melalui lembaga khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kebijakan, serta memberikan masukan terhadap kemungkinan penerapan pendekatan alternatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Portugal yang bersifat lebih humanis dan berbasis kesehatan terbukti menurunkan angka kematian, infeksi HIV, serta penggunaan narkotika. Sebaliknya, kebijakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menekan angka penyalahgunaan dan beban sistem pemasyarakatan. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum dan pemulihan kesehatan, Indonesia berpotensi memperbaiki efektivitas penanganan kasus narkotika di masa depan.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Narkotika, Perbandingan Hukum.*

A. Pendahuluan

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “narcotics” dan bahasa Yunani “narke” yang berarti mati rasa atau tertidur, karena efeknya yang dapat menenangkan atau mematikan rasa sakit. Dalam perspektif medis, narkotika digunakan untuk kepentingan pengobatan tertentu. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika untuk tujuan rekreasional atau nonmedis telah menimbulkan berbagai masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga memicu tingginya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, hingga ancaman terhadap ketahanan nasional.

Fenomena penyalahgunaan narkotika merupakan masalah global yang terus meningkat. Berdasarkan laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2024, sekitar 296 juta orang di dunia menggunakan narkotika, dengan tren kenaikan pada kelompok usia muda. Indonesia sendiri tidak lepas dari masalah ini. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73% dari populasi usia 15–64 tahun atau sekitar 3,3 juta orang. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan masih belum optimal.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkotika tetap dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127, meskipun dalam Pasal 54 disebutkan adanya kewajiban rehabilitasi bagi pecandu. Dalam praktiknya, pengguna tetap banyak yang dijatuhi pidana penjara alih-alih mendapatkan rehabilitasi. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami overkapasitas dan tingginya angka residivisme. Pendekatan represif ini dinilai kurang tepat dalam menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkotika yang sesungguhnya lebih bersifat medis dan psikologis.

Berbeda halnya dengan Portugal, negara ini menghadapi krisis narkotika pada akhir 1990-an dengan prevalensi penggunaan yang sangat tinggi, angka kematian akibat overdosis yang mencemaskan, serta tingginya kasus HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Portugal pada tahun 2001 memberlakukan kebijakan dekriminalisasi penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi melalui “Decree Law 30/2000”. Kebijakan ini tidak melegalkan narkotika, tetapi mengalihkan pengguna dari jalur pidana ke jalur rehabilitasi dan layanan kesehatan. Kebijakan berbasis kesehatan publik ini terbukti efektif menurunkan angka kematian akibat overdosis lebih dari 80%, menekan kasus HIV/AIDS, serta menurunkan angka penggunaan narkotika pada kelompok muda.

Dalam perspektif teori hukum, pendekatan represif seperti yang diterapkan Indonesia lebih condong pada teori absolut (pembalasan), sedangkan pendekatan Portugal lebih selaras dengan teori relatif (pencegahan umum dan khusus) yang menekankan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran perbandingan kebijakan hukum penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan Portugal, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan kebijakan hukum narkotika di Indonesia yang lebih efektif, humanis, dan berbasis kesehatan masyarakat, serta mendorong penguatan layanan rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai bagian dari upaya penanggulangan secara menyeluruh.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Portugal, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas kebijakan hukum yang berlaku, kondisi faktual yang terjadi di kedua negara, serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif hukum. Spesifikasi penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebijakan hukum narkoba di Indonesia dan Portugal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan “*Decree law 30/2000*” Portugal. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian, laporan Lembaga resmi, dan artikel ilmiah terkait. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk melengkapi data yang diperoleh. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum penanganan penyalahgunaan narkoba yang lebih efektif dan humanis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah sosial yang serius di Indonesia. Secara etimologis, narkoba berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti mematikan rasa atau membuat tidur, karena sifatnya yang menenangkan atau mematikan rasa sakit. Penyalahgunaan narkoba di luar indikasi medis berdampak luas, baik terhadap kesehatan individu, stabilitas sosial, maupun ketertiban hukum. Menurut Badan Narkoba Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2023 mencapai 1,73% dari populasi usia produktif atau setara 3,3 juta jiwa. Tingginya angka tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks hukum, Indonesia mengatur penyalahgunaan narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 menetapkan bahwa pengguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Di sisi lain, Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun implementasi ketentuan rehabilitasi ini di lapangan sangat lemah. Penegak hukum lebih sering menempatkan pengguna ke lembaga pemasyarakatan, bukan ke panti rehabilitasi. Hal ini berdampak pada tingginya angka overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang mencapai lebih dari 50% narapidana adalah khusus narkoba.

Kebijakan Hukum Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Pendekatan yang diterapkan Indonesia cenderung represif, berorientasi pada efek jera dengan menjatuhkan hukuman penjara bagi pengguna. Pendekatan ini lahir dari paradigma bahwa penyalahgunaan narkoba adalah tindak pidana murni. Namun, demikian pendekatan ini belum menyelesaikan akar masalah penyalahgunaan narkoba yang lebih banyak disebabkan oleh faktor ketergantungan psikologis dan sosial. Di dalam lembaga pemasyarakatan, pengguna justru berisiko terpapar jaringan pengedar atau bandar yang memperburuk kondisi mereka.

Kebijakan hukum penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan secara tegas bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana dan pelaku penyalahgunaan dapat dipidana penjara. Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika menentukan bahwa penyalahguna narkoba untuk diri sendiri diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Di sisi lain, undang-undang ini juga mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba pada Pasal 54, yang menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, Pasal 103 memberi wewenang hakim untuk memutuskan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna yang terbukti bersalah, dengan syarat memenuhi kriteria tertentu.

Meskipun secara normatif telah ada mekanisme rehabilitasi, implementasinya di lapangan tidak berjalan efektif. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, lebih dari 50% penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah narapidana kasus narkoba, yang sebagian besar merupakan penyalahguna, bukan pengedar. Fenomena ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan punitif dengan menjatuhkan pidana penjara, tanpa memperhatikan ketentuan rehabilitasi. Pendekatan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini masih berorientasi pada pemberian efek jera (*deterrent effect*) melalui hukuman badan, meskipun efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan narkoba belum terbukti. Pendekatan represif ini justru memunculkan berbagai masalah baru, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, meningkatnya biaya pemasyarakatan, serta tingginya angka residivisme di kalangan penyalahguna narkoba. Dari perspektif teori hukum, kebijakan hukum Indonesia saat ini lebih mencerminkan teori absolut (pembalasan), yang memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan melanggar hukum, daripada teori relatif yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan di masa mendatang. Padahal, penyalahguna narkoba sebenarnya lebih tepat dipandang sebagai korban ketergantungan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Pendekatan yang berbasis kesehatan publik dan rehabilitatif diyakini lebih sesuai dengan prinsip keadilan korektif, yaitu memulihkan kondisi penyalahguna serta melindungi masyarakat dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Kebijakan Hukum Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Portugal

Portugal merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan reformasi kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang inovatif dan progresif. Reformasi kebijakan ini berawal dari krisis narkoba yang melanda Portugal pada akhir 1990-an, yang ditandai dengan tingginya angka kematian akibat overdosis, tingginya tingkat infeksi HIV/AIDS di kalangan pengguna jarum suntik, meningkatnya angka kriminalitas terkait narkoba, serta stigma sosial yang kuat terhadap pengguna. Pemerintah Portugal menyadari bahwa pendekatan hukum yang bersifat represif melalui pemidanaan pengguna tidak menyelesaikan permasalahan melainkan memperburuk keadaan.

Sebagai solusi Portugal pada tahun 2001 memberlakukan "*Decree Law 30/2000*", yang mendekriminalisasi penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi. Kebijakan ini tidak berarti melegalkan narkoba secara penuh, tetapi hanya menghapuskan status tindak pidana bagi pengguna dalam jumlah terbatas yang dikategorikan untuk kepentingan pribadi. Batas maksimum jumlah kepemilikan ditetapkan berdasarkan jenis zat narkoba dan kebutuhan selama sepuluh hari. Jika pengguna kedapatan memiliki narkoba di bawah batas tersebut, maka kasusnya tidak diproses secara pidana, melainkan dialihkan ke mekanisme administratif.

Pengguna yang tertangkap dengan jumlah narkoba untuk dikonsumsi pribadi diarahkan ke lembaga yang disebut “*Comissions for the Dissuasion of Drug Addiction*”. Komisi ini merupakan badan administratif yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, bukan Kementerian Kehakiman. Komisi ini beranggotakan 3 orang, yaitu seseorang pengacara, seorang tenaga medis, dan seorang pekerja sosial. Tugas komisi adalah mengevaluasi kondisi medis, psikologis, sosial dan ekonomi pengguna, dan menentukan apakah pengguna memerlukan rehabilitasi medis atau cukup diberikan sanksi administratif seperti peringatan, denda ringan, atau kewajiban mengikuti program Pendidikan dan konseling. Kebijakan ini dilandasi oleh paradigma kesehatan publik dan prinsip kemanusiaan, yang memandang penyalahguna narkoba sebagai pasien yang membutuhkan bantuan, bukan pelaku kejahatan yang harus dihukum. Pendekatan ini juga sesuai dengan prinsip keadilan korektif, yaitu memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan ketertiban sosial. Hasil kebijakan ini sangat positif, berdasarkan laporan pemerintah Portugal dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak kebijakan diterapkan, angka kematian akibat overdosis menurun lebih dari 80%. Angka infeksi HIV akibat penggunaan jarum suntik turun drastis, angka kriminalitas terkait narkoba menurun, serta prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja stabil bahkan cenderung menurun. Selain itu, kebijakan ini juga mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan biaya publik untuk sistem peradilan pidana. Meskipun menuai kritik dari Sebagian pihak internasional yang menganggap kebijakan ini berisiko menormalisasi penggunaan narkoba, data empiris menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan justru menurun bukan meningkat. Dengan demikian, pendekatan hukum yang diterapkan Portugal terbukti efektif, proporsional, humanis, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Portugal

Berdasarkan hasil penelitian, perbandingan kebijakan hukum penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Portugal menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Baik dalam paradigma hukum, implementasi, maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Secara paradigmatis, kebijakan Indonesia masih bertumpu pada pendekatan represif yang memandang penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi hukuman penjara. Paradigma ini sejalan dengan teori absolut dalam hukum pidana, yang memandang pidana sebagai pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Meskipun dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 telah diatur mekanisme rehabilitasi, namun dalam implementasinya pengguna lebih banyak dipenjara daripada di rehabilitasi. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat residivisme di kalangan pengguna narkoba. Pendekatan ini juga belum mampu menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Sementara itu, kebijakan Portugal justru berlandaskan pada paradigma kesehatan publik. Kebijakan ini berpijak pada prinsip bahwa penyalahguna narkoba adalah pasien yang membutuhkan perawatan medis, psikologis, dan sosial. Portugal menerapkan teori relatif dalam hukum pidana, yang memandang bahwa sanksi bukan hanya untuk membalas perbuatan pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mencegah kejahatan di masa depan. Melalui “Decree Law 30/2000”, Portugal mendekriminalisasi penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi dan memindahkan penanganannya ke mekanisme administratif berbasis rehabilitasi. Hasilnya, Portugal berhasil menurunkan angka kematian akibat overdosis, menurunkan angka infeksi HIV/AIDS di kalangan pengguna jarum suntik, menstabilkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dari sisi kelebihan, kebijakan Indonesia memiliki ketegasan dalam menindak jaringan peredaran gelap narkoba melalui ancaman berat pidana berat hingga pidana mati bagi bandar dan pengedar. Hal ini bertujuan memutus mata rantai peredaran narkoba yang membahayakan masyarakat. Namun, kelemahan utamanya adalah ketidakmampuan membedakan secara proporsional antara pengguna untuk konsumsi pribadi, korban penyalahgunaan, dan pengedar. Akibatnya, banyak penyalahguna yang sebenarnya lebih tepat direhabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara yang memperburuk kondisi kesehatan mental dan sosial mereka. Sebaliknya kebijakan Portugal lebih unggul dalam hal efektivitas penanganan penyalahgunaan narkoba pada tingkat individu dan kesehatan masyarakat. Kebijakan berbasis kesehatan publik ini lebih hemat biaya, lebih humanis, dan mampu menekan berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Meski demikian, kebijakan Portugal juga tidak luput dari kritik, antara lain dari kelompok konservatif yang menilai kebijakan ini dapat memberi kesan permisif terhadap penggunaan narkoba. Namun, data empiris menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak terbukti karena prevalensi penggunaan justru menurun.

Dengan demikian, pendekatan Portugal terbukti lebih sesuai dengan prinsip proporsionalitas, asas kemanfaatan, serta perlindungan hak asasi manusia, sedangkan pendekatan Indonesia cenderung mengedepankan asas kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan secara menyeluruh. Indonesia sebaiknya mempertimbangkan untuk mereformasi kebijakan hukum narkotikanya dengan mengadopsi prinsip-prinsip kesehatan publik seperti yang diterapkan Portugal.

Analisa Kebijakan yang diambil oleh kedua negara

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang diambil oleh Indonesia dan Portugal dalam menangani penyalahgunaan narkotika didasari oleh situasi, kondisi sosial, dan orientasi hukum yang berbeda. Analisis terhadap kebijakan kedua negara menunjukkan bahwa masing-masing memiliki relevansi dan kekuatan dalam konteks negaranya, namun juga memberikan pelajaran penting yang dapat diadaptasi. Di Indonesia, kebijakan represif yang berorientasi pada pemidanaan pengguna untuk konsumsi pribadi dipilih dengan tujuan memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari bahaya narkotika. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk besar, persebaran narkotika yang luas, serta jaringan perdagangan narkotika internasional yang kuat, kebijakan ini dinilai mampu menunjukkan ketegasan negara terhadap bahaya narkotika. Namun demikian, kebijakan ini belum mempertimbangkan sepenuhnya kondisi penyalahguna sebagai korban ketergantungan, sehingga menimbulkan persoalan turunan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, residivisme, dan stigma sosial.

Sebaliknya, Portugal mengambil langkah yang lebih progresif dengan mendekriminalisasi penggunaan untuk konsumsi pribadi dan memfokuskan pada rehabilitasi penyalahguna. Kebijakan ini didorong oleh kondisi pada akhir 1990-an, ketika Portugal menghadapi krisis narkotika yang akut, dengan angka kematian overdosis dan prevalensi HIV/AIDS yang sangat tinggi. Dalam konteks tersebut, kebijakan dekriminalisasi terbukti tepat karena mampu menurunkan berbagai dampak negatif penyalahgunaan narkotika, menekan biaya publik, serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Jika dianalisis lebih lanjut, kebijakan Portugal selaras dengan teori keadilan korektif dan prinsip proporsionalitas dalam hukum pidana, yang menempatkan penyalahguna sebagai korban yang perlu diperbaiki kondisinya, bukan sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum. Pendekatan ini juga menunjukkan komitmen negara untuk melindungi hak asasi manusia penyalahguna, khususnya hak atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi. Pelajaran penting dari kebijakan Portugal adalah bahwa penanganan penyalahguna melalui rehabilitasi lebih efektif daripada pemidanaan dalam mengurangi angka penyalahgunaan dan dampak sosialnya. Namun, keberhasilan kebijakan ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kesehatan publik, pendidikan masyarakat, serta pengawasan yang ketat agar kebijakan tidak disalahartikan sebagai legalisasi narkotika.

Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan ketegasan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika, namun pada saat yang sama perlu mereformasi kebijakan terhadap penyalahguna untuk konsumsi pribadi. Reformasi ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme rehabilitasi, menghapus pemidanaan bagi penyalahguna yang memenuhi kriteria tertentu, serta memperluas layanan rehabilitasi berbasis masyarakat. Kebijakan yang lebih proporsional ini diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan, mengurangi beban pemasyarakatan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika secara menyeluruh.

Menganalisa Kelebihan dan Kekurangan dari Kedua Negara

Hasil penelitian juga menemukan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia dan Portugal dalam menangani penyalahgunaan narkotika. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas masing-masing kebijakan dalam memenuhi tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mencegah terjadinya kejahatan baru.

1. Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Negara Indonesia
 - a. Kelebihan kebijakan Indonesia terletak pada ketegasan negara dalam memberantas peredaran narkoba, khususnya pada tingkat pengedar, bandar, dan jaringan sindikat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan ancaman pidana berat bahkan hingga hukuman mati bagi pelaku peredaran gelap narkoba. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba melalui upaya represif terhadap para pelaku peredaran. Selain itu, secara normatif, kebijakan Indonesia sebenarnya sudah mengatur mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Narkoba. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menyadari pentingnya pemulihan bagi penyalahguna.
 - b. Kekurangan kebijakan Indonesia implementasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan. Penyalahguna narkoba lebih sering dipidana penjara daripada direhabilitasi. Hal ini menyebabkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya biaya pemasyarakatan, stigma sosial terhadap penyalahguna, dan tingginya angka residivisme. Pendekatan yang terlalu represif ini juga tidak menyentuh akar masalah penyalahgunaan yang bersifat psikologis, medis, dan sosial. Selain itu, kebijakan Indonesia juga belum sepenuhnya menghormati hak asasi manusia penyalahguna, karena memperlakukan mereka sebagai pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan kondisi ketergantungan yang mereka alami.
2. Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Negara Portugal
 - a. kelebihan utama kebijakan Portugal terletak pada keberanian negara untuk berinovasi dengan mendekriminalisasi penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi dan mengalihkan penanganan penyalahguna ke jalur rehabilitasi berbasis kesehatan publik. Kebijakan ini lebih humanis, hemat biaya, dan terbukti efektif menurunkan angka kematian akibat overdosis, infeksi HIV, serta angka residivisme. Kebijakan ini juga lebih sejalan dengan prinsip keadilan korektif, yaitu memperbaiki kondisi pelaku sekaligus melindungi masyarakat. Selain itu, kebijakan Portugal juga lebih proporsional, karena membedakan dengan jelas antara pengguna untuk konsumsi pribadi dengan pengedar atau bandar.
 - b. kebijakan Portugal juga memiliki kekurangan. Kebijakan dekriminialisasi sempat menuai kritik dari sebagian pihak yang berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menormalisasi penggunaan narkoba dan melemahkan efek jera terhadap pengguna. Selain itu, kebijakan ini juga memerlukan infrastruktur kesehatan dan sosial yang memadai untuk menangani rehabilitasi penyalahguna secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan Portugal memiliki perbedaan mendasar baik dalam paradigma hukum, pelaksanaan, maupun dampaknya.

Indonesia menerapkan kebijakan yang cenderung represif, dengan memperlakukan penyalahguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun secara normatif undang-undang ini juga mengatur mekanisme rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu, implementasinya tidak berjalan optimal. Kebijakan ini menyebabkan berbagai persoalan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, tingginya biaya pemasyarakatan, serta tidak efektif dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan.

Sementara itu, Portugal menerapkan kebijakan yang lebih humanis dengan mendekriminalisasi penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi melalui *Decree Law 30/2000*. Kebijakan ini memandang penyalahguna sebagai pasien yang memerlukan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, bukan pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Hasilnya, kebijakan Portugal berhasil menekan angka kematian akibat overdosis, menurunkan prevalensi HIV/AIDS pada pengguna jarum suntik, mengurangi beban peradilan dan lembaga pemasyarakatan, serta meningkatkan kualitas kesehatan publik.

Dengan membandingkan kedua kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Portugal lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan prinsip keadilan korektif serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mereformasi kebijakan hukum penanganan penyalahgunaan narkoba dengan mengadopsi prinsip-prinsip kesehatan publik yang diterapkan Portugal, tanpa mengurangi ketegasan terhadap jaringan peredaran gelap narkoba. Reformasi ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih humanis, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terwujud tanpa do'a yang selalu Ayahanda dan Ibunda tecinta curahkan serta bantuan dari Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

- Badan Narkotika Nasional. (2023). Laporan Tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta: BNN.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Data Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Drug Law Enforcement and Utilitarianism, A Policy Evaluation", International Journal of Drug Policy.
- Friskatati, H. (2024). Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 4(1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Republik Portugal. Decree Law 30/2000 on the Decriminalization of Drug Use. Lisbon: Government of Portugal.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2024). World Drug Report 2024. Vienna: UNODC.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Radbruch, Gustav. (1946). *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. *Süddeutsche Juristenzeitung*.
- Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>